



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Rapat)
PT PERDANA KARYA PERKASA TBK**

PT Perdana Karya Perkasa Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan sebagai berikut:

A. Waktu pelaksanaan Rapat

Hari/ tanggal : Jumat, 29 Juni 2018
Waktu : 13.00 WIB s/d 13.40 WIB
Tempat : Hotel Losari Roxy, jalan K.H. Hasyim Ashari no. 41 Jakarta 10140

B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2017 dan persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta penentuan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

C. Rapat dipimpin oleh Direktur Independen dan dihadiri oleh Bapak Soerjadi Soedarsono (Direktur Utama) dan Bapak Untung Haryono (Direktur Independen).

D. Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 313.213.762 saham atau sama dengan 58,07% dari 539.368.500 saham yang merupakan hasil dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 600.000.000 saham dikurangi dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 60.631.500 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum RUPST sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

G. Keputusan RUPST.

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), sehingga Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai laporannya Nomor 006/GA/HDT-DH/PKPTbk/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
3. a. Menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan 3 tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, dengan susunan sebagai berikut:

| | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| DIREKSI | Direktur Utama | : Bapak Soerjadi Soedarsono |
| | Direktur Independen | : Bapak Untung Haryono |
| DEWAN KOMISARIS | Komisaris Utama | : Bapak Hendry Widyanto |
| | Komisaris Independen | : Bapak Elwin Rachmat |

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
c. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
d. Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Jakarta, 3 Juli 2018

PT Perdana Karya Perkasa Tbk
Direksi